



**YAYASAN AZZAHRA PUTRA SUTEDJA**  
**TAMAN KANAK-KANAK KEMUNING INDAH**

Alamat Lengkap: Jl. Gn Lawu II Komplek Griya Intan Blok Oval no 9,  
Larangan, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat

---

KEPUTUSAN KEPALA TK KEMUNING INDAH

NOMOR: 003 /TK.KMN/IX/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK  
KEMUNING INDAH

KEPALA TK KEMUNING INDAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Kemuning Indah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Kemuning Indah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TK Kemuning Indah TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK Kemuning Indah.
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Kemuning Indah, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Kemuning Indah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Kemuning Indah ini.

KEDUA : TPPK TK Kemuning Indah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Kemuning Indah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Kemuning Indah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Kemuning Indah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Kemuning Indah bertanggung jawab kepada Kepala TK Kemuning Indah.

- KEENAM : Koordinator TPPK TK Kemuning Indah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Kemuning Indah dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK Kemuning Indah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Cirebon  
pada tanggal 5 September 2023

KEPALA TK KEMUNING INDAH



NENY RATNAWATI, S. Pd. AUD

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA TK Kemuning Indah  
NOMOR: 003 /TK.KMN/IX/2023  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN TK KEMUNING

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Tasya Nurul Annisa	Pendidik	Koordinator
2.	Erna Dyah Ristanty	Pendidik	Anggota
3.	Muhammad Rafi Syahid Putra	Tenaga Administrasi	Anggota
4.	Lisa Dwi Ekawati	Komite	Anggota
5.	Nanik Diana Sari	Komite	Anggota